



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Kode Post 64419

Telephon dan Faks (0358) 321162

www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/ /K/411.307/2019

TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan dan Output atau Keluaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal :

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

Dra. WIDARWATI DHALILAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590302 198303 2 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ /K/411.307/2019

TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TOTAL			
		I	II	III	IV				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	% Peningkatan desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	20%	60%	10%	10%	100%			
No.	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembinaan-pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	Terlaksananya 7 (tujuh) kali pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	705.000.000
2	Pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	Terlaksananya 3 (tiga) kali Pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	155.000.000
3	Pembinaan-pembinaan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	√	√	√	√	Terlaksananya 7 (tujuh) kali pembinaan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Pembinaan-pembinaan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	235.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	√	√	√	√	Terlaksananya 3 (tiga) kali pelatihan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	135.000.000
5	Pelaksanaan Aplikasi Keuangan (SISKEUDES)	√	√			Tertib administrasi Keuangan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Bimtek Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	270.000.000

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

Dra. WIDARWATI DHALILAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590302 198303 2 007